

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu objek hukum yang memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(UUPA).¹ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, setiap peralihan dan penguasaan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, permasalahan pertanahan sering kali menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Salah satu bentuk sengketa yang kerap terjadi adalah sengketa tanah warisan. Sengketa ini biasanya timbul akibat belum dilakukannya pembagian waris secara sah, adanya penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris, atau pengalihan hak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak keperdataan pihak lain.

Menurut ketentuan hukum perdata, sebelum dilakukan pembagian waris, seluruh ahli waris memiliki hak bersama atas harta peninggalan pewaris (boedel waris).² Oleh karena itu, segala tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan, termasuk pengalihan hak atas tanah, harus memperoleh persetujuan dari seluruh ahli waris. Apabila terdapat tindakan sepihak yang merugikan ahli waris lainnya, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

² Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa, hlm. 95.

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

Sengketa tanah warisan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum materiil, tetapi juga menyangkut aspek hukum acara perdata. Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, para pihak harus membuktikan dalil-dalil yang diajukan melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan inti dari proses peradilan perdata karena hakim akan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan.⁴

Dalam perkara yang diteliti, sengketa berawal dari tanah warisan milik almarhum Amaq Zaenal Makbul yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris. Salah satu ahli waris kemudian melakukan penyerahan dan pengalihan sebagian tanah warisan kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Tindakan tersebut menimbulkan perselisihan mengenai keabsahan penguasaan dan pengalihan tanah warisan sehingga perkara diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Selain itu, permasalahan kompetensi absolut pengadilan juga sering muncul dalam sengketa waris, khususnya bagi pihak yang beragama Islam.

Hal ini terjadi karena sengketa warisan tidak selalu berkaitan dengan penetapan ahli waris atau pembagian harta warisan, tetapi sering berkembang menjadi sengketa hak milik atas objek warisan yang telah dialihkan, dikuasai, atau diperjualbelikan oleh pihak tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara, apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, penentuan kompetensi absolut menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

⁴ M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

menghindari terjadinya putusan yang bertentangan Perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, karena pokok sengketa bukan mengenai pembagian waris menurut hukum Islam, melainkan mengenai penguasaan dan pengalihan tanah warisan yang diduga merupakan perbuatan melawan hukum (PMH)

Dalam gugatannya, Penggugat meminta agar tindakan para Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, serta meminta pembatalan surat-surat pengalihan tanah dan ganti rugi.⁵ Hal ini berkaitan dengan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara waris. Persoalan ini menjadi penting untuk dianalisis agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa.

Sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sel, sengketa tanah warisan dapat berkembang menjadi perkara yang kompleks karena melibatkan banyak pihak, termasuk ahli waris dan pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah tersebut. Sebagaimana tercermin dalam putusan yang saya teliti, sengketa tanah warisan tidak hanya melibatkan para ahli waris sebagai pihak yang berkepentingan terhadap harta peninggalan pewaris, tetapi juga melibatkan pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah tersebut melalui jual beli, hibah, atau pengalihan lainnya. Gugatan warisan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam dapat diajukan ke pengadilan negeri dan bukan pengadilan Agama jika sengketa tersebut murni berupa perbuatan melawan hukum (PMH) atas penguasaan aset, melibatkan pihak non-muslim atau harta warisan telah dipindahtangikan kepada pihak ketiga sebelum dibagi. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, selain

⁵ Putusan pengadilan negeri selong nomor : 18 /pdt.G/2014/PN.Sel

memperhatikan pokok perkara yang disengketakan, perlu juga diperhatikan kewenangan pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Alasan diajukannya gugatan sengketa waris antar-pihak yang seluruhnya beragama Islam melalui Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama didasarkan pada pertimbangan yuridis mengenai Kompetensi Absolut Peradilan dan Keterlibatan Pihak Ketiga serta Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun para pihak beragama Islam, substansi perkara ini tidak lagi murni mengenai penentuan porsi pembagian waris (*faraidh*), melainkan telah bergeser menjadi sengketa perdata umum karena pemenuhan kondisi-kondisi sebagai berikut: Adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Fokus utama gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, di mana salah satu ahli waris atau pihak terkait diduga kuat telah melakukan tindakan penyerobotan fisik, pemalsuan dokumen, atau penguasaan aset warisan secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Keterlibatan Subjek Hukum Pihak Ketiga: Objek waris yang disengketakan nyatanya telah mengalami peralihan hak, dijual, atau diagunkan kepada pihak ketiga di luar ahli waris.

Mengingat Pengadilan Agama tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili pihak ketiga yang tidak tunduk pada hukum Islam, maka Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya forum peradilan yang berwenang *demis hukum* (*forum rei sitae*) untuk menarik seluruh pihak ke dalam satu perkara guna membatalkan peralihan hak tersebut. Dengan demikian, pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dilakukan guna menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) serta menjamin penyelesaian sengketa kepemilikan aset secara menyeluruh, tuntas, dan berkepastian hukum."

dalam Bahan Ajar Hukum Acara Perdata, Soleman kette wewenang hakim dibedakan menjadi wewenang mutlak (kompetensi absolut) dan wewenang nisbi

(kompetensi relatif). Kompetensi absolut adalah kewenangan yang menentukan lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkaranya. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa tanah warisan, penentuan kompetensi absolut menjadi penting untuk memastikan bahwa perkara diperiksa oleh pengadilan yang berwenang sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa. Kesalahan dalam menentukan kompetensi absolut dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang..⁶

Penelitian ini menjadi penting untuk mendeskripsikan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah warisan dilakukan, bagaimana pertimbangan hukum, hakim dalam memutuskan perkara ,serta apa implikasi hukumnya terhadap para pihak .Latar belakang ini peneliti berangkat dari kebutuhan untuk menjembatani kontradiksi tersebut melalaui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, partisipatif ,dan sesuai dengan prinsip negara hukum . Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut ,penulis melampirkan beberapa putusan yang relevan .

⁶Soleman Kette, Bahan Ajar Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2023, hlm. 26.

Tabel 1. Putusan Pengadilan

Deskripsi tentang penyelesaian sengketa tanah warisan

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Keterangan
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor: 18/Pdt.G/2014/PN.Sel	Jariah Bin Amaq Zaenal Makbul	1. Zaenal Makbul Alias Amaq Masriadi Bin Amaq Zaenal Makbul 2. Aisah 3. Amaq Zaenudin 4. Saadudin Ahmad 5. Amin 6. H. Seriah Alias Amaq Sriasih 7. Samullah 8. Muhammad Ali Turut Tergugat: 1. Dahlun Bin Amaq Zaenal Makbul	Perbuatan Melawan Hukum	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat , Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari AMaq Zaenal Makbul; 3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah Harta Peninggalan/ warisan dari Almarhum Amaq Zaenal Makbul; 4. Menyatakan hukum bahwa penyitaan/conserv atoir beslagh (CB)	MENGADILI Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Tergugat 3, 4, 5, 6 dan 7 Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.166.000,- (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;	Belum Incrah

			2. Maemunah Binti Amaq Zaenal Makbul 3. Raohun Binti Amaq Zaenal Makbul		terhadap tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan yuridis; 5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 dan atau Tergugat 3 dan atau Tergugat 4 dan atau Tergugat 5 dan atau Tergugat 6 dan atau Tergugat 7 dan atau Tergugat 8 adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara; 6. Menyatakan hukum segala surat yang dibuat oleh Tergugat 1 dan atau Para Tergugat atas tanah sengketa adalah cacat hukum, dan atau dibatalkan dan atau Batal Demi hukum			
--	--	--	---	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	Nomor 44/PDT/2015/PT.MT R	Jariah Bin Amaq Zaenal Makbul	1. Zaenal Makbul Alias Amaq Masriadi Bin Amaq Zaenal Makbul 2. Aisah 3. Amaq Zaenudin 4. Saadudin Ahmad 5. Amin 6. H Seriah Alias Amaq Sriasih 7. Samullah 8. Muhamad Ali Turut Tergugat: 1. Dahlun Bin Amaq Zaenal Makbul 2. Maemunah Binti Amaq	Perbuatan Melawan Hukum	timbul dalam perkara ini.	MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat 3,4,5,6,dan 7; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan hukum Penggugat, Tergugat 1, Para Turut Tergugat adalah ahli waris alm.Amaq Zaenal Makbul ; 3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan/wari san dari alm Amaq Zaenal Makbul ; 4. Menyatakan hukum perbuatan	Belum Incrah
---	---------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---	--------------

			Zaenal Makbul	Tergugat 1, dan atau Tergugat 2, dan atau Tergugat 3, dan atau Tergugat 5, dan atau Tergugat 6, dan atau tergugat 7 dan atau Tergugat 8, adalah perbuatan melawan hukum ; 5. Menyatakan hukum segala surat yang dibuat oleh Tergugat 1 dan para Tergugat atas tanah sengketa adalah cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ; 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda paksa(dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari
--	--	--	------------------	--

							keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 7. Menghukum Tergugat 2, dan atau Tergugat 3, dan atau Tergugat 5, dan atau Tergugat 6, dan atau tergugat 7 dan atau Tergugat 8, dan atau siapapun yang menguasai dan atau memperoleh tanah karenanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tanpa kecuali kepada Penggugat secara cuma-cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa bantuan aparat Kepolisian	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

3	Nomor : 2932 K/Pdt/2015	1. Amaq Zaenudin 2. Saadudin Ahmad 3. Amin 4. H.Seriash Alias Amaq Seriasih 5. Muhamad Ali	1. Jariah Bin Amaq Zaenal Makbul 2. Zaenal Makbul Alias Amaq Masriadi Bin Amaq Zaenal Makbul 3. Aisah 4. Samulah	Perbuatan Melawan Hukum			Republik Indonesia 8. Menghukum para Tergugat, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	Belum Incrah
							MENGADILI: 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Amaq Zaenudin, II. Saadudin Ahmad, III. Amin, IV. H. Seriasih Alias Amaq	

4	Nomor: 284 PK/Pdt/2017	1. Aisah 2. Amaq Zaenudin 3. Saadudin Ahmad 4. Amin 5. H.Seriasih Alias Amaq Seriasih	5. Dahlun Bin Amaq Zaenal Makbul 6. Maemunah Binti Amaq Zaenal Makbul 7. Raohun Binti Amaq Zaenal Makbul			Seriasih, dan V. Muhammad Ali, tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V, VI, dan VIII/Terbanding III, IV, V, VI, dan VIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);		Incras
		1. Aisah 2. Amaq Zaenudin 3. Saadudin Ahmad 4. Amin 5. H.Seriasih Alias Amaq Seriasih	1. Jariah Bin Amaq Zaenal Makbul 2. Samullah 3. Dahlun Bin Amaq Zaenai Makbul	Perbuatan Melawan Hukum		MENGADILI: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Aisah, 2.		

		6. Muhamad Ali	4. Maemunah Binti Amaq Zaenal Makbul 5. Raohun Binti Amaq Zaenal Makbul			Amaq Zaenudin, 3. Saadudin Ahmad, 4. Amin, 5. H. Seriasih Alias Amaq Seriasih, 6. Muhamad Ali tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi II, Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-VI, VIII/Terbanding II-VI, VIII untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah	
--	--	----------------	--	--	--	---	--

					Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
--	--	--	--	--	---

Sumber: dari direktori putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negri Menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak ?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung Tingkat kasasi Menyatakan Gugatan penggugat dikabulkan Sebagian ?
3. Mengapa Putusan Hakim Peninjauan Kembali Menolak Permohonan Peninjauan Kembali ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas , maka tujuan penulis dari penelitian Adalah :

1. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negri menyatakan gugatan penggugat di Tolak
2. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung menyatakan gugatan penggugat dikabulkan Sebagian
3. Untuk mengetahui alasan hakim peninjauan kembali menolak permohonan peninjauan kembali

b. Berdasarkan tujuan penelitian diatas , maka kegunaan penelitian ini Adalah:

1) Kegunaan Teoritis

Menjadi bahan atau pedoman dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai tentang penyelesaian sengketa tanah warisan .

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas Kristen Artha wacana. Dan tulisan ini juga bermanfaat sebagai karya ilmiah penulis dalam menambah pengetahuan mengenai hal yang telah dibahas dalam penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Bagai masyarakat dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan guna menambah wawasan keilmuan tentang penyelesaian sengketa tanah waris.

c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa lain guna menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah waris.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : **Deskripsi tentang penyelesaian sengketa tanah warisan.** Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya penulis menemukan beberapa tulisan dari pada peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan masalah yang di teliti oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Gunawan Eik
NIM : 17313601
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha wacana /Ilmu Hukum
Judul skripsi : Deskripsi tentang putusan hakim terhadap sengketa tanah warisan
Rumusan Masalah : Mengapa hakim menjatuhkan putusan terhadap sengketa tanah warisan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima
2. Nama : Yani putri ayu kastamun
NIM : 18310078
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha wacana/Ilmu hukum
Judul skripsi : Deskripsi tentang putusan hakim dalam sengketa pembagian harta warisan
Rumusan Masalah :
 1. faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta warisan ?
 2. Apa dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam sengketa pembagian harta warisan ?

3. Apa dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi mengabulkan gugatan penggugat Sebagian dalam sengketa pembagian harta warisan ?

3. Nama : Marlon s. djami adi
NIM : 08310219
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha wacana /Ilmu Hukum
Judul skripsi : Deskripsi penyelesaian sengketa hak atas tanah warisan menurut hukum adat masyarakat kolorae (studi kasus di kabupaten sabu raijua)
Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di suku kolorae,desa eimadeka,kecamatan sabu tengah,kabupaten sabu raijua dan bagaimanakah proses penyelesaiannya?
4. Nama : Fernando umbu pati runga
NIM : 22310081
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha wacana
Judul skripsi : Deskripsi penyelesaian sengketa tanah warisan oleh pengadilan

- Rumusan Masalah : 1. Mengapa hakim memutuskan gugatan penggugat dikabulkan dalam sengketa tanah warisan?
2. Mengapa hakim memutuskan gugatan penggugat ditolak dalam sengketa tanah warisan?
3. Mengapa hakim memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa tanah warisan?
5. Nama : Hizkia Rifaldi Nomleni
- NIM : 16312932
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha wacana Kupang
- Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Penjualan Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Yang Sebenarnya
- Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat tentang Penjualan Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan ahli waris Yang sebenarnya?

E. Metode penelitian

1 Sifat dan jenis penelitian

a. Sifat penelitian

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan alasan hakim pengadilan negeri menyatakan gugatan penggugat ditolak, alasan hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung Tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan. Sebagian, alasan hakim peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan Kembali.

b. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2 Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah konsep, atribut, atau faktor yang dapat memiliki nilai atau kategori yang bervariasi dan menjadi fokus dalam suatu penelitian. Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. atau dengan kata lain variabel bebas adalah faktor yang

menjadi pokok permasalahan yang ingin di teliti. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini Adalah Alasan hakim pengadilan negri menyatakan gugatan pengugat ditolak ,Alasan hakim pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung Tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan Sebagian ,Alasan hakim peninjauan kebal menolak permohonan peninjauan Kembali

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah hasil atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.akan hal itu penyusun merumuskan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah warisan .

3 Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

Bahan hukum primer dalam putusan ini sebagai berikut

1) Peraturan perundang- undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria

2)Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor :18/ Pdt.G02014/PN.Sel.

-Putusan Nomor : 44/Pdt/2015/PT .MTR

-Putusan Nomor :293 k/Pdt /2015

-Putusan Nomor 284 Pk /Pdt/ 2017

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis dari kalangan hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif yang sudah ada dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian.

5 Analisis Data

Dari data yang sudah terkumpul perlu untuk diproses dengan cara dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan secara lengkap dan jelas. hal ini menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dari penelitian ini yaitu alasan hakim menolak gugatan penggugat, tidak dan alasan hakim mengambulkan gugatan penggugat dalam sengketa tanah warisan.